



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
Seksi Rehabilitasi**

Nomor : 367/444/BPBD/2021  
Tgl Pembuatan : 21 September 2021  
Tgl Revisi : -  
Tgl Efektif : -  
Disahkan Oleh : Kepala Pelaksana BPBD Kota Balikpapan

**Suseño. ATD**  
NIP. 19630505 198303 1 012

Diperiksa oleh:  
Kepala Seksi Rehabilitasi  
  
**Ahmad Zain, S.Sos**  
NIP. 19680723 199601 1 003  
Disetujui oleh:  
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
  
**Muhammad Hakim, S.Sos**  
NIP. 19800928 201001 1 013

Nama SOP : **KEGIATAN PASCA BENCANA/KEBAKARAN DAN PEMBERIAN BANTUAN BERPOLA HIBAH**

- Dasar Hukum :**
- 1 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  - 2 Perka BNPB No 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
  - 3 Perka BNPB No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
  - 4 Perka BNPB No 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
  - 5 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan

- Kualifikasi Pelaksana :**
1. Mengetahui dan memahami peraturan perundangan tentang kegiatan pasca bencana
  2. Memahami mekanisme pendataan di lokasi pasca kejadian bencana

- Keterkaitan :**
- 1 SOP Pengarsipan
- Peralatan/Perlengkapan :**
1. Laporan kejadian bencana/kebakaran pada masa tanggap darurat
  2. Form/blanko data
  3. Alat ukur
  4. Komputer

**Peringatan :** Pencatatan dan Pendataan :

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pusdalops	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tim Pasca Bencana	Logistik	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memberikan laporan kejadian bencana/kebakaran pada masa tanggap darurat						Data dan dokumentasi kejadian bencana	1 hari	Laporan kejadian bencana	
2	Menugaskan Tim Pasca Bencana untuk melakukan kegiatan Jitu Pasna (Kaji Kebutuhan Pasca Bencana) dari kejadian bencana/kebakaran						Laporan kejadian bencana ; Daftar anggota tim pasca bencana	15 menit	Surat Tugas Tim Pasca Bencana	

1

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pusdalops	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tim Pasca Bencana	Logistik	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1							
3	Melaksanakan kegiatan Jitu Pasna yang terdiri dari pendataan, inventarisasi dan penilaian kerusakan kerugian di lokasi pasca kejadian bencana/kebakaran						Surat Tugas Tim Pasca Bencana	1 hari	Dokumentasi, Pengukuran dan Pendataan	
4	Menyusun laporan hasil kegiatan Jitu Pasna						Dokumentasi, Pengukuran dan Pendataan	3 jam	Laporan hasil kegiatan Jitu Pasna	
5	Memverifikasi laporan Jitu Pasna. Jika kebutuhan tersebut dapat dipenuhi maka koordinasi dengan bagian logistik, namun jika tidak dapat dipenuhi dikoordinasikan dengan Instansi terkait						Laporan hasil kegiatan Jitu Pasna	15 menit	Laporan hasil kegiatan Jitu Pasna	
6	Melakukan koordinasi dengan bagian logistik untuk dapat mengeluarkan bantuan sesuai kebutuhan (family kit / paket bahan bangunan / terpal)						Laporan hasil kegiatan Jitu Pasna	15 menit	Tanda terima laporan hasil kegiatan Jitu Pasna	
7	Bagian logistik mengeluarkan bantuan sesuai kebutuhan (family kit / paket bahan bangunan / terpal) dan menyerahkan kepada Tim Pasca Bencana						Tanda terima laporan hasil kegiatan Jitu Pasna	30 menit	Berita acara penyerahan barang	
8	Mendistribusikan bantuan kepada korban bencana/kebakaran						Berita acara penyerahan barang	1 jam	Berita acara penyerahan barang yang telah ditanda tangani penerima bantuan	SOP Pengarsipan

Catatan :

- 1.) Bantuan family kit dapat diberikan jika rumah mengalami rusak sedang hingga berat (70 s/d 100)% atau korban yang kehilangan sandang cukup banyak sehingga mengganggu aktivitas
- 2.) Bantuan paket bahan bangunan dapat diberikan jika kondisi rumah mengalami rusak sedang dengan tingkat kerusakan 40 s/d 70%.  
(Untuk rumah rusak berat >70% masuk di kegiatan rekonstruksi).